

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM NOMOR: KEP-I-20/L.6.18/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Pagar Alam dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Pagar Alam Tahun 2023.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI

PAGAR ALAM TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pagar Alam

Tahun 2023.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan

Negeri Pagar Alam Tahun 2023 tersebut bertugas

melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan

pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)

2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang

dilampirkan dalam LKE;

3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan

Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Pagar Alam

Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam pada tanggal 20 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM,



<u>FAJAR MUFTI, S.H.,M.Hum.</u> JAKSA MADYA NIP. 19680426 199203 1 003





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM NOMOR: KEP-I-20/L.6.18/Cr.3/05/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	FAJAR MUFTI, S.H.,M.HUM. (Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam)	Ketua
2.	FAUZI (Kepala Sub Bagian Pembinaan)	Sekretaris
3.	SOSOR AGUNG.S.P, S.H.,M.H. (Kepala Seksi Intelijen)	Anggota
4.	ANDY PRANOMO, S.H. (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus)	Anggota
5.	MUHAMMAD FAHMI, S.H. (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum)	Anggota
6.	ADNAN FARHANSYAH, S.H.,M.H. (Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara)	Anggota
7.	AGUNG FIRMANSYAH, S.H. (Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan)	Anggota
8.	ULFA NAULIYANTI, S.H. (Kasubsi Penuntuta, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi)	Anggota
9.	TRIDIAN HARIWANGSA, S.H. (Kasubsi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Khusus)	Anggota
10.	MUHAMMAD ABBY HABIBULLAH, S.H. (Kasubsi Pertimbangan Hukum pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara)	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM,



FAJAR MUFTI, S.H.,M.Hum.
JAKSA MADYA NIP. 19680426 199203 1 003



